



P U T U S A N

Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

JAMALUDDIN MAKKA, S.Pd., M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jampu Serenge, RT/RW : 01/01, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Abdul Rasyid, S.H. ;
2. Jusri Syam., S.H. ;
3. Hj Bunayah., S.H. ;
4. Sabri., S.H. ;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Abd.Rasyid, S.H., Hj.Bunaiyah, S.H., & Partner", beralamat Kantor Hukum di **BTP BLOK H BARU, NO.311, JALAN KERUKUNAN SELATAN IX, KELURAHAN TAMALANREA, KECAMATAN TAMALANREA, KOTA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **20 JUNI 2019**,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **BUPATI SOPPENG** ;

Tempat kedudukan di : Jalan Salatungo, No.1, Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya ;

1. A. Bakhri Alam S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-mail : bagianhukum soppeng@gmail.com;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Musriadi, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-mail : bagianhukum soppeng@gmail.com;
3. Mujahidin, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-mail : bagianhukum soppeng@gmail.com;
4. Mustakim., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-court : shmustakim@gmail.com;
5. Sudarman Mujahiddin., S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ;
6. Aulia Rahmat, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Alamat Kantor Jalan Salotungo, No. 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, E-court : kingaulia4@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1185/KDS/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 4/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 3 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 4/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 27 Januari 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 4/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 27 Januari 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2019/PTUN Mks., tanggal 22 Oktober 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2019/PTUN Mks., tersebut, dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000.- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 30 Oktober 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut, telah pula mengajukan memori banding, tanggal 4 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 5 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding tanggal 5 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding, tanggal 17 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing-masing tanggal 3 Desember 2019 dan 5 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2019/PTUN.Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 30 Oktober 2019 ditandatangani oleh kuasa hukumnya, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 31/G/2019/PTUN Mks., tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah*";

Menimbang, bahwa fakta hukumnya Penggugat hadir dalam persidangan pengucapan putusan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dengan demikian

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Penggugat mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah hari dan tanggal persidangan pengucapan putusan tanggal 22 Oktober 2019 dan berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2019, maka menurut hukum terbukti permohonan banding Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding dan belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding, maka dengan mufakat bulat Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok sengketa adalah *"menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, dengan pertimbangan hukum pada halaman 54 s/d halaman 55, yang intinya telah menyimpulkan sebagai berikut:

- Banwa pada tanggal 28 Juni 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan ingin melanjutkan usaha keluarga (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) yang mana permohonan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018 (*vide* Bukti T-3) dan Tergugat menanggapi untuk sebagaimana Surat Bupati Soppeng Nomor: 881.4/819/BKSDM/VII/ 2018, tanggal 23 Juli 2018 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4);
- Bahwa oleh karena dalam permohonan awalnya Penggugat beralasan ingin melanjutkan usaha keluarga (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), maka Tergugat berwenang untuk menengguhkan permohonan pengunduran diri Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 238 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan selanjutnya tanggapan Tergugat yang menengguhkan permohonan Penggugat (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-4) disampaikan tidak lebih dari 14 (empat

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Tergugat (*vide* Bukti T-3) sehingga hal ini telah sesuai dengan Pasal 261 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pegawai ASN Pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng Nomor: 710/40/INSP/ 2018, tanggal 26 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-8), terdapat pelanggaran yaitu Penggugat masih berstatus PNS dimana permohonan pensiun dininya ditangguhkan oleh Tergugat, namun disaat yang bersamaan Penggugat menjadi anggota Partai Politik dan terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019;
- bahwa Penggugat terdaftar sebagai anggota Partai Bulan Bintang sejak tanggal 1 September 2019 (*vide* Bukti T-5, Bukti T-7, dan Bukti T-8), kendati-pun pada saat itu permohonan pengunduran diri Penggugat ditangguhkan oleh Tergugat sebagaimana Bukti P-4 = Bukti T-4 dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Rusdaman Tahir, saksi Vida Nurmawan, dan saksi Hasse Bachtiar, S.E., M.Si.;
- bahwa Penggugat pada tanggal 5 September 2019 mengajukan revisi permohonan pengunduran diri karena alasan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-6);
- bahwa meskipun kemudian pada tanggal 12 November 2018 Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng (*vide* Bukti P-10), namun adanya keputusan tersebut tidaklah lantas menggugurkan keanggotaan Penggugat dalam Partai Bulan Bintang;
- bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat terhitung mulai tanggal 30 September 2018;
- bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik *jo.* Pasal 250 dan Pasal 255 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Pembanding dahulu Penggugat nyata-nyata menjadi anggota Partai Politik dimana hal tersebut di atas dengan tegas berdasarkan Pasal 255

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah serta ketentuan hukum dimaksud menurut hukum seharusnya Pembanding dahulu Penggugat mengundurkan diri secara tertulis manakala menjadi anggota atau pengurus partai politik yang mana alasan pengunduran diri Pembanding dahulu Penggugat adalah ingin melanjutkan usaha keluarga (vide bukti P-1= Bukti T-1) yang kemudian pada tanggal 5 September 2019 dilakukan revisi permohonan dengan alasan mencalonkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng (vide bukti P-6 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas tidak dapat mengesampingkan fakta hukum bukti T-5, bukti T-7, bukti T-8 bahwa Pembanding dahulu Penggugat terbukti terdaftar sebagai anggota politik Partai Bulan Bintang terhitung sejak 1 September 2019, sehingga secara hukum Pembanding dahulu Penggugat melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 255 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 22 Oktober 2019, menurut pendapat Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar, sehingga menurut hukum harus tetap dipertahankan dan dikuatkan, dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara banding ini, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan Peraturan lain yang berlaku;

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 22 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

t.t.d.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. HERNAWATI SJAMSUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Meterai Putusan | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses | : | Rp229.000,00 |

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian
Perkara

Jumlah : Rp250.000,00

h

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks."